



PUTUSAN

Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **TUKINO Alias KINO Bin TEGUH;**
Tempat lahir : Piasa Hulu (Kisaran-Sumut);
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 02 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gagng Rantau Rt.019 Kepenghuluan Serusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa II

Nama lengkap : **UCOK SAHPUTRA Alias UCOK Bin IBRAHIM;**
Tempat lahir : Bagansiapiapi;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa awalnya ditahan dalam perkara lain, oleh karena masa penahanan tersebut telah berakhir, maka untuk kepentingan pemeriksaan perkara ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Hakim, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 17 Februari 2020, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan 18 Maret 2020;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sugianto, S.H., dan Andi Nugraha, S.H. Penasihat Hukum, dari Kantor Hukum Andi Nugraha & Partners yang berkantor di Jalan Kampung Baru Kelurahan Bagan Hulu Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Oktober 2019, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register 324/P.SK/ 2019/Pn Rhl tertanggal 30 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 554/Pid. Sus/ 2019/ PN Rhl tanggal 14 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwal Tukino Alias Kino Bin Teguh Terdakwall Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan metana terhadap Terdakwal Tukino Alias Kino Bin Teguh Terdakwall Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim dengan pidana penjara masing-masing Selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol aqua dan pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwayang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya di persidangan pada tanggal 28

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa penguasaan barang bukti narkotika shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang oleh Para Terdakwa narkotika tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri bukan untuk diperjual-belikan sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*), namun apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa berterus-terang akan perbuatannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berperilaku sopan selama dipersidangan dan Para Terdakwarelative berusia muda;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I Tukino Alias Kino Bin Teguh, Terdakwall Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kepenghuluan. Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I seberat 0,6 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwal Tukino Alias Kino Bin Teguh, Terdakwall Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ulil (DPO) untuk dipakai secara bersama-sama dan Terdakwa I tidak mengetahui dari mana sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Sdr Ulil (DPO), sehingga Terdakwal dan Terdakwall ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwal Tukino Alias Kino Bin Teguh, Terdakwall Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 Wib., atau setidaknya dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan. Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kepenghuluhan. Labuhan Tangga Kecil Kecamatan. Bangko Kabupaten. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,6 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwal Tukino Alias Kino Bin Teguh, Terdakwa II Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ulil (DPO) untuk dipakai secara bersama-sama dan Terdakwal tidak mengetahui dari mana sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Sdr Ulil (DPO),sehingga Terdakwal dan Terdakwall ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa Terdakwamemiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa I Tukino Alias Kino Bin Teguh, Terdakwall Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 Wib., atau setidaknya dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Tanjung Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwal Tukino Alias Kino Bin Teguh, Terdakwall Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ulil (DPO) untuk dikonsumsi secara bersama-sama dan Terdakwal tidak mengetahui dari mana sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Sdr Ulil (DPO), sehingga Terdakwa I dan Terdakwall ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu, yang sebelumnya Terdakwal dan Terdakwall hendak menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa II menerima pemberian 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan diduga diduga narkotika jenis shabu dari Sdr Ulil (DPO) untuk dikonsumsi bersama dengan cara dihisap, yang waktu itu Terdakwall langsung membuat Bong alat hisap shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol aqua yang berisi air kemudian melobangi bagian tutup botol aqua dan dipasang pipet plastik bening kecil dibagian tutup botol aqua, setelah alat hisap (Bong) terbuat, kemudian meletakkan 1 (satu) buah kaca bulat kecil (pirek) diatas lantai beserta 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan pada waktu itu beberapa orang polisi berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwad dan selanjutnya Terdakwal dan Terdakwall beserta barang bukti yang ada dibawa kepolsek bangko.

Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari dokter atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan paham serta melalui Penasihat Hukumnya Para Terdakwamenyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Rhl



1. Saksi **Suryadi Lubis**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat dijalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir telah menangkap Para Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduha Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat di lokasi penangkapansering terjadi pencurian Besi di Tower milik PT. Telkomsel;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa I Tukino Alias Kino Bin Teguh, Terdakwa II Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim, mereka mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Ulil (DPO) untuk dipakai secara bersama-sama dan Terdakwa I tidak mengetahui dari mana shabu-shabu tersebut didapatkan oleh Sdr. Ulil (DPO);
- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa Tukino Alias Kino Bin Teguh, dan Terdakwa Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim, barang bukti tersebut positif mengandung Met amphetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.
- Bahwa atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **Bagus Dwi Wicaksono**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat dijalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir telah menangkap Para Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;



- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduha Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat di lokasi penangkapan sering terjadi pencurian Besi di Tower milik PT. Telkomsel;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwal Tukino Alias Kino Bin Teguh, Terdakwa II Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim, mereka mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Ulil (DPO) untuk dipakai secara bersama-sama dan Terdakwa I tidak mengetahui dari mana shabu-shabu tersebut didapatkan oleh Sdr. Ulil (DPO);
- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa Tukino Alias Kino Bin Teguh, dan Terdakwa II Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim, barang bukti tersebut positif mengandung Met amphetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.
- Bahwa atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi **Indra Alias Indra Bin Baharudin**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat dijalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir telah menangkap Para Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat di lokasi penangkapan sering terjadi pencurian Besi di Tower milik PT. Telkomsel;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa I Tukino Alias Kino Bin Teguh, Terdakwa II Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim, mereka mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Ulil (DPO) untuk



dipakai secara bersama-sama dan Terdakwa I tidak mengetahui dari mana shabu-shabu tersebut didapatkan oleh Sdr. Ulil (DPO);

- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa Tukino Alias Kino Bin Teguh, dan Terdakwa Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim, barang bukti tersebut positif mengandung Met ampbetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Tukino Alias Kino Bin Teguh di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir telah Terdakwa bersama Terdakwa II ditangkap diduga telah melakukan tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim dan Sdr. Ulil (DPO) di Tower PT. Telkomsel tersebut untuk mencuri Pipa milik PT. Telkomsel;
- Bahwa sebelum mencuri pipa Terdakwa diajak oleh Sdr. Ulil menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke lokasi Tower PT. Telkomsel dengan cara memanjat pagar bagian belakang Tower;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II dan Sdr. Ulil menggunakan narkotika shabu-shabu menggunakan bong sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Ulil (DPO) untuk dipakai secara bersama-sama dan Terdakwa I tidak



mengetahui dari mana shabu-shabu tersebut didapatkan oleh Sdr. Ulil (DPO);

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir telah Terdakwa bersama Terdakwa II ditangkap diduga telah melakukan tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim dan Sdr. Ulil (DPO) di Tower PT. Telkomsel tersebut untuk mencuri Pipa milik PT. Telkomsel;
- Bahwa sebelum mencuri pipa Terdakwa diajak oleh Sdr. Ulil menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke lokasi Tower PT. Telkomsel dengan cara memanjat pagar bagian belakang Tower;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I dan Sdr. Ulil menggunakan narkotika shabu-shabu menggunakan bong sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Ulil (DPO) untuk dipakai secara bersama-sama dan Terdakwa I tidak mengetahui dari mana shabu-shabu tersebut didapatkan oleh Sdr. Ulil (DPO);
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat bukti surat yang diajukan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara pemeriksaan laboratorium oleh Pusat Laboratorium cabang Medan Nomor Lab.: 11954/NNF/2018 pada tanggal 9 Oktober 2019, sabu-sabu milik TerdakwaTukino Alias Kino Bin Teguh, dan TerdakwaUcok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim tersebut positif mengandung Met amphetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian Persero Nomor: 87 14324.00 2018 yang ditandatangani oleh Ridha Firdaus, SE. yang melakukan penimbangan barang bukti barang bukti milik Terdakwa I Tukino Alias Kino Bin Teguh dan Terdakwa II Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim diduga narkotika dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Berita Acara pemeriksaan laboratorium pemeriksaan urine Terdakwa I Tukino Alias Kino Bin Teguh dan Terdakwa II Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim, oleh Pusat Laboratorium cabang Medan Nomor Lab.: 11955/NNF/2018 pada tanggal 11 Oktober 2018 urine milik Para Terdakwatersebut positif mengandung Metamphetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat dijalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir telah ditangkap karena diduga melakukan terjadi tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I Tukino Alias Kino Bin Teguh, Terdakwall Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Ulil (DPO) untuk dipakai secara bersama-sama sebelum melakukan pencurian di Tower milik PT.Telkom;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui dari mana shabu-shabu tersebut didapatkan oleh Sdr. Ulil (DPO) sehingga Terdakwal dan Terdakwall ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduha Narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II menguasai narkotika Golongan I yang ditemukan pada saat penangkapan adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Sdr. Ulil (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT.Pegadaian Persero Nomor: 87 14324.00 2018 yang ditandatangani oleh Ridha Firdaus, SE. yang melakukan penimbangan barang bukti barang bukti milik Terdakwa I Tukino Alias Kino Bin Teguh dan Terdakwa II Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim diduga narkotika dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa I Tukino Alias Kino Bin Teguh, dan Terdakwa II Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim secara laboratorium pada tanggal 9 Oktober 2019 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan Nomor Lab.: 11954/NNF/2018 sabu-sabu milik Terdakwa I Tukino Alias Kino Bin Teguh, dan Terdakwa II Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim tersebut positif mengandung Metampbetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium pemeriksaan urine Terdakwa I Tukino Alias Kino Bin Teguh dan Terdakwa II Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim, oleh Pusat Laboratorium cabang Medan Nomor Lab.: 11955/NNF/2018 pada tanggal 11 Oktober 2018 urine milik Para Terdakwatersebut positif mengandung Metampbetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Menimbang, bahwa pengakuan bersalah atau tidak bersalah oleh Terdakwa persidangan tidak menghapuskan beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum, karena pengakuan Terdakwa bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*), hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan keterangan Terdakwasaja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa, Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk ;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang barang bukti sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang adanya barang bukti sebagai alat bukti, maka keberadaan barang bukti tidak berpengaruh atau bukan merupakan suatu syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak dalam menjatuhkan putusannya, karena berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah mengatur bahwa : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadijukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau Kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **Atau Ketiga** Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa adanya perbedaan kesimpulan dalam menganalisa dan menilai kasus ini, yaitu disatu pihak Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, dan dipihak lain Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, menurut Majelis hal tersebut adalah wajar dan bahkan dapat dipahami mengingat latar belakang visi dan versi masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, hal-hal yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis akan menempatkan pada proporsinya, yang semuanya itu sebagai upaya untuk sama-sama mengkaji, mencari dan menemukan kebenaran materiel (*materiele warheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Majelis Hakim memilih terlebih dahulu dakwaan ketiga lebih tepat untuk dipertimbangkan karena berdasarkan fakta bahwa para Terdakwa dilokasi penangkapan ditangkap setelah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan ditemukan barang bukti berupa bong dan narkotika shabu-shabu yang ditemukan tidak melebihi berat pemakaian maksimal satu hari, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa I Tukino Alias Kino Bin Teguh, dan Terdakwall Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/ tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/ pembeda baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan tanpa izin dilakukan



dengan adanya suatu unsur kesengajaan dari Terdakwa. Unsur sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada diri Terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*criminal responsibility*) yang dapat dilihat dari:

- ✓ Sarana yang dipergunakan;
- ✓ Cara melakukan;
- ✓ Intelektual si pelaku (SUHARTO RM, SH. "Penuntutan Dalam Praktek Peradilan" terbitan Sinar Grafika, hal 40,48), bagaimana hubungan batin orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan tergantung orang yang melakukan tindak pidana, apabila ia mengetahui atau menghendaki atas perbuatan itu berarti ia sengaja melakukan perbuatan itu;
- ✓ Teori kesengajaan (*opzet*) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam Handboek van het Nederlandsche Strafrecht menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi *opzet*, yaitu:
 - ✓ *Opzet als oogmerk* (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud);
 - ✓ *Opzet bij noodzakelijkheid of zekerbexoustzijn* (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan); dan
 - ✓ *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *voonvardelijk opzet* (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Kronologis terjadinya kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat dijalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena pada saat ditangkap dari Terdakwa I dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim dan Sdr. Ulil (DPO) di Tower PT. Telkomsel tersebut untuk mencuri Pipa milik PT. Telkomsel dan Para Saksi Penangkap mendapat informasi dari masyarakat memang atas dugaan adanya tindak pidana pencurian diareal Tower PT. Telkomsel ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa sebelum mencuri pipa Terdakwa diajak oleh Sdr. Ulil menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu. Para Terdakwa bersama sdr. Ulil masuk ke lokasi Tower PT. Telkomsel dengan cara memanjat pagar bagian belakang Tower. Pada saat didalam areal Tower PT. Telkomsel tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa II dan Sdr. Ulil menggunakan narkotika shabu-shabu menggunakan bong sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Ulil (DPO) untuk dipakai secara bersama-sama dan Terdakwa I tidak mengetahui dari mana shabu-shabu tersebut didapatkan oleh Sdr. Ulil (DPO);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh tersangka Tukino Alias Kino Bin Teguh, dan tersangka Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim secara laboratorium pada tanggal 09 Oktober 2019 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan Nomor Lab.: 11954/NNF/2018 sabu-sabu milik tersangka Tukino Alias Kino Bin Teguh, dan tersangka Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim tersebut positif mengandung Met amphetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan atau pejabat yang berwenang atas 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol aqua dan pipet plastik, tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, walaupun pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I dalam bentuk kristal bening dalam bentuk jenis shabu-shabu, namun berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, dikaitkan dengan Berita Acara laboratorium terhadap Urine Para Terdakwa, jumlah narkotika yang ditemukan dari Terdakwa beratnya tidak melebihi berat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian harian, begitu juga jika dihubungkan dengan juga ditemukan alat bong saat dilokasi tersebut, maka menurut majelis hakim hal ini menjadi petunjuk Barang Bukti dalam perkara ini adalah untuk Terdakwa dipakai sendiri dan terbukti bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa terlebih dahulu menggunakan narkotika dan tidak ada bukti Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, lebih tepat dan adil jika perbuatan Para Terdakwa terbukti menggunakan narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa terbukti menggunakan narkotika bagi diri sendiri, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum maka, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif Ketiga.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa penguasaan barang bukti narkotika shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang oleh Para Terdakwanarkotika tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri bukan untuk diperjual-belian sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*), majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Terdakwa telah dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan ketiga, maka berdasarkan uraian pertimbangan dari Unsur-unsur dakwaan ketiga dan fakta yang diperoleh selama pemeriksaan perkara tidak ada bukti yang memberikan petunjuk bahwa Para Terdakwa memiliki ijin untuk menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol aqua dan pipet plastik, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam peredaran Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa sangat tidak terpuji.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap jujur dan sopan sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Tukino Alias Kino Bin Teguh dan Terdakwa II Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Tukino Alias Kino Bin Teguh dan Terdakwa II Ucok Sahputra Alias Ucok Bin Ibrahim dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Masa Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol aqua dan pipet plastik;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, oleh Bayu Soho Rahardjo SH. selaku Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, SH.MH., dan Rina Yose SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu Julpabman Harahap, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Rahmad Hidayat, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan dihadapan Terdakwadengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lukman Nulhakim, S.H.,M.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.,

Rina Yose, SH.,

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN RhI